



**PENETAPAN**

**Nomor : 254 /Pdt.G/2011/PA.TR**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut: Penggugat.

**M e l a w a n :**

**Tergugat**, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT., bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut: Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya yang ditandatangani sendiri bertanggal 26 Juli 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dibawah register Nomor: 254/Pdt.G/2011/PA.TR tanggal 26 Juli 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Palaran, Kotamadya Samarinda. pada tanggal 09 Juli 1994, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 112/10/VII/1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kotamadya Samarinda, tanggal 09 Juli 1994;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di Samarinda selama 13 tahun kemudian tahun 1998 pindah ke Berau hingga sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
  - a. Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 16 tahun.
  - b. Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 10 tahun.



c. Anak III Penggugat dan Tergugat, umur 4 tahun.

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Juni 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah - marah tanpa sebab yang jelas, dan kalau marah Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat seperti kurang ajar dan menuduh Penggugat yang macam-macam;

6. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran pada pertengahan bulan Juli 2011 yang disebabkan Tergugat cemburu dengan orang lain yang tidak jelas orangnya, dan Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat;

7. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Mess perusahaan hingga sekarang, sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 15 hari;

8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, maka alasan perceraian sebagaimana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. PP No 9 Tahun 1975, Jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
- . Membebankan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri secara pribadi di persidangan;



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya dan ternyata Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Penggugat menyatakan untuk mencabut perkara ini dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan penetapan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri secara pribadi di persidangan, dan Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat, maka Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya diajukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka tidak perlu ada persetujuan dari Tergugat atas permohonan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk penyelesaian perkara ini dapat diterapkan ketentuan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 pasal 49 dan 82 jo. pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan dengan menyatakan proses pemeriksaan gugatan Penggugat selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **10 Agustus 2011 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **10 Ramadan 1432 Hijriyah** oleh kami, Majelis Hakim, **Drs. Iskandar, SH.**, Ketua Majelis, **H. Abdurrahman, S.Ag.**, dan **Moh. Bahrul Ulum, S.HI.** masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh **Drs. Sudarno, SH., MH.**, Panitera serta dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. Iskandar, SH.**

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**H. Abdurrahman, S.Ag.**

Ttd.

**Moh. Bahrul Ulum, S.HI.**

Panitera,

Ttd.

**Drs. Sudarno, SH., MH.**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 220.000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5. M a t e r a i	Rp. 6.000

J u m l a h  
(tiga ratus sebelas ribu rupiah) Rp. 311.000

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)